



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR SDO.14/269/II/2024**

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);

6.Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
10. Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
11. Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1338 tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pembentukan ...

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3);
19. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 27);
20. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Pematangsiantar.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 7 Februari 2024

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,


SUSANTI DEWAYANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar;
3. Masing-masing Anggota Tim untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 500.14/269/II/2024


TANGGAL : 7 Februari 2024

TENTANG : TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL.

1. Pengarah : Wali Kota Pematangsiantar;
2. Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
3. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
4. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
6. Anggota :
- a. Kepala Bidang Layanan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
 - b. Fungsional Statistisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
 - c. Tenaga Ahli Basis Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,


SUSANTI DEWAYANI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 500.14/269/II/2024

TANGGAL : 7 Februari 2024

TENTANG : TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL.

TUGAS TIM PENILAI INTERNAL

1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat instansi daerah dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;

2. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas tim penilai internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas tim penilai internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada tim penilai badan;
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada koordinator tingkat instansi pusat;
- e. menunjuk anggota tim penilai internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota

- a. mengikuti bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota tim penilai internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada angka 4 oleh anggota tim penilai internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada ketua tim penilai internal untuk mendapat saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada tim penilai badan; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan menyampaikannya kepada ketua tim penilai internal.



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

SUSANTI DEWAYANI